



PUTUSAN

Nomor 576 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. MANDALA MULTIFINANCE Tbk, berkedudukan di Kantor Pusat di Jalan Menteng Raya Nomor 24 A-B, Jakarta Pusat, Kantor Cabang di Jalan A. Yani Nomor 32 RT 12 Kuala Kapuas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Rahman, dan kawan-kawan, Para karyawan PT. Mandala Multifinance, Tbk, berkedudukan di Jalan Menteng Raya Nomor 24 A-B, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2016, sebagai Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat;

L a w a n

SITI MULYATI, bertempat tinggal di Jalan Kpt. Piere Tandean RT 03, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat Kuala Kapuas, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Junaedi L. Gaol, Ketua Dewan Pengurus cabang Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kabupaten Kapuas, berkantor di Jalan Patih Rumbih IV Nomor 129 Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2017, sebagai Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada pokoknya sebagai berikut:

Pokok Perkara:

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja pada Tergugat menjadi karyawan Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pekerjaan yang diperintahkan/diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat terus menerus dan merupakan bagian pekerjaan pokok pada perusahaan Tergugat dengan jabatan sebagai *Max Coordinator*;

Halaman 1 dari 22 hal.Put.Nomor 576 K/Pdt.Sus-PHI/2017



(bukti P-1): Surat Perjanjian Kerja waktu tertentu Nomor 2016/0000/MM7104/KKWT/IV/R. tanggal 1 April 2016 jangka waktu 15 (lima belas) bulan;

2. Bahwa selama bekerja Penggugat telah melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, setiap hari melaksanakan tugas dan rutin melaporkan daftar calon nasabah yaitu hasil pekerjaan Penggugat, terbukti bahwa hak-hak yang diterima oleh Penggugat berupa upah setiap bulan yaitu gaji pokok dan tunjangan selalu *full* tidak pernah ada potongan, kemudian pada bulan Juni 2016 Penggugat menerima *sertificate In recognition of successful completion of* sebagai bukti bahwa Penggugat menguasai tugas dari Tergugat;

(bukti P-2) : buku harian kerja periode bulan April, Mei, Juni, Juli, 2016;

(bukti P-3) : bukti *print out* rekening Bank BRI, penerimaan gaji 4 bulan terakhir gaji periode bulan April, Mei, Juni, Juli Tahun 2016;

(bukti P-4) : Penggugat mendapatkan Sertifikat Nomor 74880 *in recognition of successful completion of*;

3. Bahwa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini adalah dimana pada tanggal 3 Agustus 2016 Tergugat melalui Abdul Rahman Pimpinan Cabang perusahaan Tergugat di Kuala Kapuas secara lisan tiba-tiba memutuskan hubungan kerja secara sepihak menyuruh Penggugat berhenti kerja tanpa alasan yang jelas, padahal berdasarkan perjanjian kerja PKWT seharusnya kontrak berakhir tanggal 30 Juni 2017, masih tersisa 11 (sebelas) bulan;
4. Bahwa pemutusan hubungan kerja secara sepihak sebagaimana poin (3) dilakukan Tergugat adalah suatu tindakan sewenang-wenang karena Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap perjanjian kerja, terbukti bahwa selama bekerja Penggugat tidak pernah menerima Surat Peringatan (SP) sekalipun, baik SP 1, SP 2 maupun SP 3;
5. Bahwa sebelum Tergugat memberhentikan Penggugat, Tergugat tidak pernah merundingkan maksud tersebut dengan Penggugat maupun dengan Pengurus DPC KSBSI Kabupaten Kapuas sebagai organisasi Penggugat berserikat;

Bahwa tindakan mana bertentangan dengan Pasal 151 Ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang selengkapnya berbunyi "Dalam hal segala upaya sudah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau



dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh”;

6. Bahwa atas pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukan Tergugat dengan tidak membayar ganti rugi sisa masa kontrak Penggugat sesuai ketentuan Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka pada hari itu juga tanggal 3 Agustus 2016 Penggugat mengadu kepada Ketua DPC KSBSI Kabupaten Kapuas dimana Penggugat terdaftar sebagai anggota serikat buruh, selanjutnya Ketua DPC KSBSI Kabupaten Kapuas mengirim surat *somasi*/teguran hukum agar perusahaan Tergugat membayar ganti rugi sisa kontrak Penggugat 11 (sebelas) bulan sesuai ketentuan Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2000 "Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

(bukti P-5): Surat *somasi* tanggal 4 Agustus 2016;

7. Bahwa namun sampai batas waktu 7 (tujuh) hari kerja yang ditentukan, Tergugat tidak mengindahkan *somasi* Penggugat, malah Sdr. Abdul Rahman Pimpinan Cabang PT. Mandala Multifinance, Tbk Kuala Kapuas menantang Penggugat untuk menggugat secara hukum dengan menakut-nakuti Penggugat karena PT. Mandala Multifinance, Tbk banyak punya pengacara top;

8. Bahwa selanjutnya Penggugat mengadu dan mohon bantuan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Kapuas untuk penyelesaian perselisihan Penggugat, namun perundingan bipartit sebagaimana surat Disnakersos tanggal 22 Agustus 2016 dan tanggal 29 Agustus 2016 tidak pernah diindahkan oleh Tergugat secara tepat waktu, dan perundingan bipartit baru dilayani Tergugat setelah sebulan Penggugat diberhentikan yaitu perundingan bipartit tanggal 7 September 2016 tetapi juga tidak menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak, masalahnya pihak Tergugat tetap pada keputusannya yaitu mengakhiri/memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat dan tidak bersedia membayar ganti rugi sisa masa kontrak (PKWT);



- (bukti P-6) Surat Disnakersos Kapuas tanggal 22 Agustus 2016 perihal perundingan bipartit;
- (bukti P-7) Surat Disnakersos Kapuas tanggal 29 Agustus 2016 perihal Panggilan;
- (bukti P-8) Risalah Perundingan Bipartit tanggal 7 September 2016;
9. Bahwa kemudian karena gagalnya bipartit, selanjutnya upaya mediasi yang dilakukan mediator Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Kapuas, sama saja selalu terkendala karena Tergugat sering tidak hadir dengan berbagai alasan, selama 2 (dua) bulan sejak diberhentikan tanggal 3 Agustus 2016 mediasi baru dapat dilakukan dan hasilnya sama saja bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya menantang Penggugat membawa ke jalur PHI;
10. Bahwa karena mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, selanjutnya anjuran diterbitkan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Kapuas Nomor 565/1266/Nakersos 2016 tanggal 5 Oktober 2016 yang isinya yaitu agar PT. Mandala Multifinance, Tbk/Tergugat membayar kepada Siti Mulyati sebesar sisa upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya perjanjian kerja/kontrak selama 11 bulan;
- Bukti P-9: Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Kapuas;
11. Bahwa namun sampai batas waktu 10 (sepuluh) hari yang tertuang dalam anjuran mediator Tergugat tetap pada pendiriannya, dan pada tanggal 18 Oktober 2016 Tergugat membuat surat menolak anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Kapuas. Sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Kapuas menerbitkan Risalah mediator tanggal 19 Oktober 2016;
- Bukti P-10: Risalah mediator Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Kapuas;
12. Bahwa sejak Tergugat memberhentikan Penggugat tanggal 3 Agustus 2016, Namun ganti rugi gaji sisa kontrak Penggugat 11 bulan tidak dibayar oleh Tergugat, akibat pemberhentian secara tiba-tiba dan sewenang-wenang itu Penggugat saat ini kehidupan keluarga semakin terancam, bon di warung tidak bisa bayar, setiap pagi anak sekolah tidak bisa lagi Penggugat memberikan uang jajan, cicilan kredit menunggak;
- Bukti P-11 : Tagihan kredit dan tagihan bon warung;
13. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat memberhentikan Penggugat sebelum berakhirnya masa perjanjian/masa kontrak (PKWT) dan tidak membayar ganti rugi sisa kontrak 11 bulan, maka harus dinyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (PMH) dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi yaitu gaji dan tunjangan yang biasa diterima Penggugat kepada Penggugat sebesar upah dan tunjangan selama 11 (sebelas) bulan, dengan perincian sebagai berikut:

Sisa Gaji masa kontrak 11 (sebelas) bulan sesuai ketentuan Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003:

1. Gaji Pokok Rp2.623.500,00 X 11 bulan = Rp28.858.500,00
 2. Uang Bensin Rp475.000,00 x 11 bulan = Rp5.225.000,00
 3. Uang Pulsa Rp150.000,00 x 11 bulan = Rp1.650.000,00
- Total gaji yang harus dibayar = Rp35.733.500,00

14. Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana poin (13) adalah dimana Tergugat memutuskan hubungan kontrak dengan Penggugat tetapi tidak membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu gaji dan tunjangan selama 11 (sebelas) bulan, dimana gaji dan tunjangan ganti rugi tersebut belum dibayar sampai gugatan ini didaftarkan, karena itu sesuai ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tergugat harus dihukum membayar denda keterlambatan pembayaran gaji sebagai berikut:

- 1). Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari ke empat sampai hari ke delapan terhitung dari hari seharusnya upah di bayar, upah tersebut ditambah dengan 5% (lima persen) untuk tiap keterlambatan;
- 2). Sesudah hari ke delapan tambahan itu menjadi 1% (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan;
- 3). Apabila sesudah sebulan upah masih belum dibayar, maka disamping berkewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha diwajibkan pula membayar bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan;

Dengan perincian denda sampai bulan Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Denda Bulan Agustus 2016,
 $Rp35.733.500,00 \times 50\% = Rp17.866.750,00$
Bunga Bank 0,625 x
 $(Rp35.733.500,00 + Rp17.866.750,00) = Rp335.001,56$
Total denda bulan Agustus 2016 dan bunga bank = Rp18.201.751,60
2. Denda Bulan September 2016,

Halaman 5 dari 22 hal.Put.Nomor 576 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp35.733.500,00 x 50% = Rp17.866.750,00

Bunga Bank 0,625 x

(Rp35.733.500,00 + Rp17.866.750,00) = Rp335.001,56

Total denda bulan September 2016 dan bunga bank = Rp18.201.751,60

3. Denda Bulan Oktober 2016,

Rp35.733.500,00 x 50% = Rp17.866.750,00

Bunga Bank 0,625 x

(Rp35.733.500,00 + Rp17.866.750,00) = Rp335.001,56

Total denda bulan Oktober 2016 dan bunga bank = Rp18.201.751,60

Total A + B1 + B2 + B3 = Rp90.338.754,80

Terbilang: sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat koma delapan puluh rupiah;

15. Bahwa denda keterlambatan pembayaran sebagaimana ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 harus tetap diperhitungkan sampai putusan pengadilan dilaksanakan oleh Tergugat;

16. Bahwa tindakan Tergugat adalah tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan pemaksaan, maka beralasan berdasarkan Pasal 606a Rv menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari dihitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat;

17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti berdasarkan hukum dan mengingat putusan perkara *a quo* membayar ganti rugi sisa kontrak dan denda keterlambatan pembayarannya, maka sesuai Pasal 109 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 beralasan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan maupun kasasi. Karena menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu tidak akan menimbulkan akibat hukum dikemudian hari sebab gugatan Penggugat sudah tegas diatur dalam ketentuan Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015;

II. Pemeriksaan dengan acara cepat;

1. Bahwa dengan keputusan yang dilakukan Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat saat ini berada pada kondisi memprihatinkan, bon di warung tidak bisa bayar, jajan sekolah anak tidak bisa dikasih, cicilan kredit menunggak sejak bulan Agustus 2016 tidak bisa bayar dan terancam ditarik.(bukti P-11);

Halaman 6 dari 22 hal.Put.Nomor 576 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sejak tanggal 3 Agustus 2016, sudah 3 (tiga) bulan Penggugat mencari keadilan mulai perundingan bipartit, mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Kapuas bolak-balik dengan biaya sendiri hingga gugatan ini didaftarkan di PPHI, ditambah pula bahwa pengadilan PPHI adanya di Palangkaraya Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah adalah jarak yang membutuhkan biaya besar bagi Penggugat yang sudah pengangguran, sehingga kepentingan yang dilindungi Tergugat atas keputusannya tidak seimbang dengan kepentingan Penggugat;
3. Bahwa oleh karena kepentingan yang dilindungi keputusan Tergugat tidak seimbang dengan kepentingan Penggugat, mohon Pengadilan Hubungan Industrial Palangkaraya untuk mengeluarkan penetapan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 98 Undang Undang PPHI;

III. Sita Jaminan:

1. Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat diatas, maka gugatan mana harus dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya;
2. Bahwa namun Penggugat selaku pekerja (buruh) dan pengangguran adalah orang lemah sangat khawatir akan dipermainkan oleh Tergugat, lagi pula indikasi Tergugat akan mengingkari putusan hukum sudah terbukti dengan berlarut-larutnya penyelesaian perselisihan ini sudah 3 (tiga) bulan hingga berujung didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial karena perusahaan Tergugat nyata-nyata menolak anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Kapuas, padahal perusahaan Tergugat adalah perusahaan besar (Tbk) pasti mengetahui ketentuan Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Bahwa kemudian karena gugatan Penggugat adalah gugatan ganti rugi dan denda keterlambatan pembayaran, maka untuk kepastian hukum menghindari pengingkaran terhadap keputusan majelis hakim dan kemenangan Penggugat tidak hampa (*illusoir*) dikemudian hari, maka perlu adanya Sita Jaminan (*conversatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan dikemudian hari;
4. Bahwa sita jaminan permohonan Penggugat sudah sangat berdasar dimana Tergugat sejak awal sudah memperlakukan hal yang sama ketika Penggugat masuk kerja diwajibkan menyerahkan jaminan karyawan yaitu BPKB Motor milik Ibu Penggugat Umi Hidayat tanggal 19 April 2016 Nomor Rangka: MH1JB52187K337171 Nomor Mesin: JBS2E1336581



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 dimana jaminan karyawan tersebut sampai saat ini masih berada di perusahaan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam pemeriksaan dengan acara cepat;

- Mengabulkan Permohonan pemeriksaan dengan acara cepat yang dimohonkan Penggugat;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan harta Tergugat yang jenis dan jumlahnya ditetapkan kemudian;
3. Menyatakan keputusan Tergugat memberhentikan Penggugat tanpa membayar ganti rugi sisa gaji masa perjanjian/kontrak adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar upah dan tunjangan selama 11 (sebelas) bulan sesuai ketentuan Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan membayar denda keterlambatan pembayaran gaji sesuai ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015 dengan perincian sebagai berikut:

A. Ganti rugi gaji sisa kontrak sesuai ketentuan Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003:

- Gaji Pokok Rp2.623.500,00 x 11 bulan	= Rp28.858.500,00
- Uang Bensin Rp475.000,00 x 11 bulan	= Rp5.225.000,00
- Uang Pulsa Rp150.000,00 x 11 bulan	= <u>Rp1.650.000,00</u>
Total ganti rugi gaji	= Rp35.733.500,00

B. Denda keterlambatan pembayaran sesuai ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015;

1. Denda Bulan Agustus 2016,
Rp35.733.500,00 x 50% = Rp17.866.750,00
Bunga Bank 0,625 x (35.733.500,00 + 17.866.750,00) = Rp335.001,56
Total denda bulan Agustus 2016 dan bunga bank = Rp18.201.751,60
2. Denda Bulan September 2016,
Rp35.733.500,00 x 50% = Rp17.866.750,00
Bunga Bank 0,625 x (35.733.500,00 + 17.866.750,00) = Rp335.001,56
Total denda bulan September 2016 dan bunga bank Rp18.201.751,60

Halaman 8 dari 22 hal.Put.Nomor 576 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Denda Bulan Oktober 2016,
Rp35.733.500,00 x 50% = Rp17.866.750,00
Bunga Bank 0,625 x (35.733.500,00 + 17.866.750,00) = Rp335.001,56
Total denda bulan Oktober 2016 dan bunga bank = Rp18.201.751,60
Total A + B1 + B2 + B3 = Rp90.338.754,80

Terbilang: sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat koma delapan puluh rupiah;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran sesuai ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 sampai putusan ini dilaksanakan;
6. Memerintahkan Tergugat mengembalikan jaminan karyawan kepada Penggugat yaitu BPKB Motor milik ibu Penggugat Umi Hidayat yang diserahkan Penggugat tanggal 19 April 2016, Nomor Rangka: MH1JB52187K337171 Nomor Mesin: JBS2E1336581 Tahun 2007;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari dihitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan maupun kasasi:

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel*;

1. Dasar hukum dan dasar fakta yang diuraikan dalam *posita* gugatan tidak jelas, sebab:
Bahwa dalam gugatannya, dalil gugatan Penggugat tidak jelas, sebab di satu sisi dalam dalil poin 2 provisi dan poin 10, 11 dan 12 pokok perkara gugatannya, Penggugat menjelaskan bahwa yang mendasari gugatannya adalah adanya PHK sepihak yang telah dilakukan oleh Tergugat, namun dalam poin 13 pokok perkara gugatannya, Penggugat menjelaskan bahwa yang mendasari gugatannya adalah karena Perbuatan Melawan Hukum;
2. Penggugat tidak merinci dasar hukum dari Perbuatan Tergugat yang diduga telah melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Halaman 9 dari 22 hal.Put.Nomor 576 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Bahwa dalam gugatannya Poin 2 Provisi dan Poin 10, 11 dan 12 Pokok Perkara, Penggugat berulang kali mengatakan bahwa Tergugat telah melakukan PHK Sepihak, namun tidak merinci dasar hukum dari Perbuatan Tergugat yang diduga telah melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut. Sebab dalam faktanya, yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat adalah sangat jelas yaitu Penggugat di PHK karena Penggugat sendiri yang telah melanggar apa yang telah disepakati dalam Pasal 4 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 2016/0000/MM0174/KKWT/IV/R, tanggal 15 April 2016 (selanjutnya disebut "PKWT"), walaupun Tergugat telah berulang kali memberikan arahan kerja, target yang jelas, serta cara-cara pencapaian target kerja kepada Penggugat, namun Penggugat tidak mengindahkannya;
- 2) Bahwa perbuatan Penggugat yang tidak bisa memenuhi apa yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam PKWT, sebagaimana poin 1 di atas, dianggap sebagai perbuatan *wanprestasi* sesuai ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang selengkapnya berbunyi:
Pasal 1238;
- 3) Bahwa dengan adanya *wanprestasi*, maka secara hukum tidak diperlukan lagi penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena telah menjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;
- 4) Bahwa selain itu, apabila dicermati, dalam Poin 3, 4 dan 5 pokok perkara gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat melakukan PHK secara sepihak telah melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja (PKWT), namun anehnya, dalil-dalil Penggugat yang menguraikan perbuatan mana dari Tergugat yang tidak sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang dicantumkan tersebut adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, dimana Tergugat sudah menyampaikan kepada Penggugat terkait pemutusan PKWT ini secara patut dan baik-baik disertai alasan-alasannya, akan tetapi Penggugat yang tidak pernah datang lagi ke kantor sejak saat itu. padahal dalam Pasal 1865 KUHPerdata jo. 283 RBg telah secara tegas disebutkan bahwa:
Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau membantah hak



orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Hal ini juga sejalan dengan Putusan MA Nomor 3164K/Pdt/1983 tanggal 6 Februari 1985 jo Putusan MA Nomor 1490 K/Pdt/1987 (*vide* Beberapa Yurisprudensi Perdata Yang Penting, Edisi II, MA RI Jakarta, 1992, halaman 51) yang menyatakan bahwa:

Penggugat ternyata tidak berhasil membuktikan dalil gugatan, padahal Penggugat merupakan pihak yang dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, berarti Penggugat gagal membuktikan dalil gugatannya. Dalam hal pihak Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, dianggap berlebihan untuk membebankan dan mempertimbangkan pembuktian pihak Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menerima eksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dari tuntutan pesangon dan upah/gaji proses sebesar 12 x dalam *posita*;

- Bahwa dalam butir 13 pokok perkara gugatannya, Penggugat menyatakan meminta hak-haknya berupa pembayaran sisa masa Kontrak sebesar 11 (sebelas) bulan gaji pokok, uang bensin dan uang pulsa, namun tidak ada satupun uraian Penggugat mengenai yang menjadi dasar hukum dari tuntutan tersebut yang tepat sehingga hanya asal menulis/meminta saja;

Sehingga menurut Tergugat, Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan tepat/sepurna tentang ganti rugi sebagaimana yang dituntutnya dan karenanya gugatan tersebut menjadi tidak jelas atau kabur, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal ini didukung oleh beberapa Yurisprudensi - Putusan Mahkamah Agung yaitu:

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan: "Suatu gugatan baik dalam *positanya* maupun dalam *petitumnya*, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh



Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim.”;

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 2003 menyatakan bahwa: “...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”;

c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan: “... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima eksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

4. *Petitum* gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat karena tidak secara tegas menyebut apa yang diminta dan *petitumnya* bersifat umum

- Bahwa dalam *petitum* poin 4 gugatannya, Penggugat meminta agar Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat berupa uang ganti rugi gaji sisa kontrak (poin a) dan denda keterlambatan pembayaran upah sebagaimana dimaksud peraturan perundangan yang berlaku khususnya Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015, namun tanpa secara jelas, tegas dan tepat menyebut dasar hukum perhitungan tersebut, sehingga gugatannya menjadi tidak sempurna;
- Hal ini sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung dalam beberapa yurisprudensinya sebagaimana dimuat dalam buku M. Yahya Harahap tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan halaman 65 yaitu:
 1. Putusan MA Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975;
 2. Putusan MA Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970;
 3. Putusan MA Nomor 1186 K/Sip/1973 tanggal 4 Mei 1975;
- Bahwa selain itu, dalam *petitum* 3 mengenai pesangon, yang menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum” adalah tidak mendasar dan tidak tepat, sehingga poin 3 tersebut menjadi tidak jelas dan sangat tidak relevan;

Halaman 12 dari 22 hal.Put.Nomor 576 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, terbukti bahwa *petitum* gugatan tidak jelas dan karenanya dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima eksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijik verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya telah memberikan putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.PIK tanggal 26 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dan lisan oleh pimpinan cabang PT Mandala Multifinance Tbk cabang Kapuas tanggal 3 Agustus 2016 adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji sisa kontrak kerja dari bulan Agustus 2016 s/d bulan Juni tahun 2017 (11 bulan), yang perinciannya sebagai berikut:

1	Untuk bulan Agustus 2016 -----	Rp2.623.500,00
2	Untuk bulan September 2016-----	Rp2.623.500,00
3	Untuk bulan Oktober 2016 -----	Rp2.623.500,00
4	Untuk bulan November 2016 -----	Rp2.623.500,00
5	Untuk bulan Desember 2016 -----	Rp2.623.500,00
6	Untuk bulan Januari 2017 -----	Rp2.623.500,00
7	Untuk bulan Februari 2017 -----	Rp2.623.500,00
8	Untuk bulan Maret 2017 -----	Rp2.623.500,00
9	Untuk bulan April 2017 -----	Rp2.623.500,00
10	Untuk bulan Mei 2017 -----	Rp2.623.500,00
11	Untuk bulan Juni 2017 -----	<u>Rp2.623.500,00</u>
	Jumlah seluruhnya -----	Rp28.858.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 26 Januari 2017 terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 20 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 23 Februari 2017 tetapi Penggugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 26 Januari 2017 terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 16 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 20 Februari 2017 tetapi Tergugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat dalam memori kasasinya adalah:

Halaman 14 dari 22 hal.Put.Nomor 576 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Tenggang waktu pengajuan kasasi;

Dalam melakukan permohonan Kasasi atas perkara *a quo*, Pemohon Kasasi telah memenuhi persyaratan jangka waktu 14 (empat belas) hari yang telah ditentukan oleh undang-undang sebab perkara ini telah diputus pada tanggal 19 Januari 2016 dan salinan putusan baru diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat pada tanggal 13 Februari 2016 dan kemudian Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat telah mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 6 Februari 2017 dan Memori Kasasi pada tanggal 13 Februari 2017 dan oleh karenanya telah memenuhi jangka waktu pengajuan kasasi yang diatur oleh undang-undang;

II. Alasan-alasan kasasi;

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, dengan ini menyatakan bertetap dengan jawaban, bukti-bukti surat dan saksi-saksi serta kesimpulannya pada persidangan terdahulu di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya. Oleh karena itu, menjadi satu kesatuan dan pokok-pokok serta alasan keberatan dalam Memori Kasasi ini, sebagai berikut:

A. Keberatan pertama dalam pertimbangan eksepsi;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Judex Facti lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dengan cara tidak mempertimbangkan seluruh eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yaitu terkait Penggugat yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, walaupun telah diberikan arahan/petunjuk/cara-cara kerja oleh para atasannya, dimana hal ini jelas terlihat dari laporan kinerja Penggugat (bukti T 4), sehingga melanggar ketentuan Pasal 127 RV, dengan tanpa menjelaskan alasan yang jelas mengenai tidak dipertimbangkannya tersebut, sehingga merupakan kelalaian/kekeliruan, kesalahan penerapan hukum serta bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) 50 Jo. Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50 ayat (1): "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";



Pasal 53 ayat (2): "Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar";

B. Keberatan kedua dalam pertimbangan pokok perkara;

Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR jo Pasal 14 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena pertimbangan *Judex Facti* tidak berdasar fakta dan bukti dalam persidangan dan *Judex Facti* juga telah tidak seksama dan tidak rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta dan bukti serta nilai kekuatan pembuktian yang ditemukan dalam persidangan dan *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar aturan Pasal 184 ayat (1) dan ayat (2) HIR dan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebab telah memberikan pertimbangan dengan tidak berdasarkan ringkasan dan alat bukti yang sebenarnya telah diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Adapun fakta dan bukti serta nilai kekuatan pembuktian tersebut adalah: adanya fakta dan bukti bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tertanggal 15 April 2016 sebagaimana juga telah diakui Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada saat mediasi di Disnaker, dimana dalam Pasal 4 PKWT secara jelas tersebut bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat diberikan hak untuk memutus PKWT apabila Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak bisa memenuhi target kerja yang telah ditetapkan dengan memberikan gaji bulan berjalan saja, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (asas kekuatan hukum mengikat/*verbindende kracht deer overeenkomst*) (bukti T - 3);

Namun, bukti tersebut justru tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tanpa alasan hukum yang jelas, padahal bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian bahwa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah ada kesepakatan mengakhiri hubungan kerja;

Berdasarkan kenyataan tersebut, terbukti bahwa benar *Judex Facti* telah tidak saksama dan tidak rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam persidangan dan karenanya adalah patut apabila putusannya dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

Halaman 16 dari 22 hal.Put.Nomor 576 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Pendapat ini sejalan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana dimuat dalam buku M. Yahya Harahap: Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 810, yaitu:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1860 K/Pdt/1984 tanggal 24 – 10 – 1985 yang menyatakan bahwa: “*Judex Facti* dianggap salah menerapkan hukum, dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan”;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 4434 K/Sip/1986 yang menyatakan: “Pengabulan gugat tanpa disertai pertimbangan yang seksama alat bukti lawan yang diajukan tergugat, dinyatakan putusan tidak cukup pertimbangan”;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2461 K/Pdt/1984 yang menyatakan: “Putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan, karena hakim tidak seksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan”;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18 – 10- 1972 yang menyatakan: “Putusan harus dibatalkan, karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian.”;

Berdasarkan kenyataan tersebut, sangat beralasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara Nomor 45 Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Smr tersebut;

Berdasarkan pada apa yang dipaparkan diatas, maka demi hukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Agung untuk menyatakan Majelis Hakim pada tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan Hukum pada perkara ini serta menerima seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana tercantum diatas;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Penggugat dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan industrial kurang dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sudah ada aturan perincian ganti rugi gaji sisa masa kontrak (PKWT) "Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Pasal 55 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tergugat harus dihukum membayar denda keterlambatan pembayaran gaji sebagai berikut:

- 1) Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari ke empat sampai hari ke delapan terhitung dari hari seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah dengan 5% (lima persen) untuk dari keterlambatan;
- 2) Sesudah hari ke delapan tambahan itu menjadi 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan;
- 3) Apabila sesudah sebulan upah masih belum dibayar, maka disamping berkewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pengusaha diwajibkan pula membayar bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial tidak memberikan efek jera dimana Pemohon Kasasi/Penggugat sudah berhasil membuktikan *unsure* kesengajaan Termohon Kasasi/Tergugat dengan sengaja melalaikan membayar sisa gaji hak Pemohon Kasasi/Penggugat yaitu kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai berikut:

2.1. Berdasarkan (bukti P-5): Surat Somasi tanggal 4 Agustus 2016;

- Telah terbukti secara sah Bahwa sebelum Tergugat memberhentikan Penggugat, Tergugat tidak pernah merundingkan maksud tersebut dengan Penggugat maupun dengan Pengurus DPC KSBSI Kabupaten Kapuas sebagai organisasi Penggugat berserikat. Bahwa tindakan mana bertentangan dengan Pasal 151 Ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang selengkapya berbunyi "Dalam hal segala upaya sudah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud

Halaman 18 dari 22 hal.Put.Nomor 576 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh";

- Telah terbukti bahwa Penggugat sehari setelah di PHK sudah menegur Tergugat agar pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukan Tergugat dengan membayar ganti rugi sisa masa kontrak Penggugat sesuai ketentuan Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Telah terbukti bahwa perusahaan Tergugat tidak membayar ganti rugi sisa kontrak Penggugat 11 (sebelas) bulan sesuai ketentuan Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. "Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karenaketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

2.2. Berdasarkan bukti (bukti P-6) Surat Disnakersos Kapuas tanggal 22 Agustus 2016 perihal perundingan bipartit (bukti P-7) Surat Disnakersos Kapuas tanggal 29 Agustus 2016 perihal panggilan (bukti P-8) risalah perundingan bipartit tanggal 7 September 2016;

- Telah terbukti secara sah bahwa Tergugat selalu mangkir dan tidak tepat waktu menghadiri panggilan Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Kapuas;
- Telah terbukti secara sah bahwa perundingan bipartit baru dapat dilakukan setelah sebulan Tergugat memlakukan pemutusan Hubungan Kerja Penggugat;
- Telah terbukti secara sah bahwa perundingan bipartit gagal karena Tergugat tetap bertahan pada keputusannya yaitu mengakhiri/memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat dan tidak bersedia membayar ganti rugi sisa masa kontrak (PKWT);

2.3. Berdasarkan bukti P-9: Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Kapuas telah terbukti secara sah;

- Bahwa Mediasi baru dapat dilakukan setelah 2 (dua) bulan Tergugat memberhentikan Penggugat terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2016



karena upaya mediasi yang dilakukan mediator Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Kapuas selalu terkendala karena Tergugat sering tidak hadir dengan berbagai alasan;

3. Bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial kurang memberikan rasa adil terhadap upaya buruh yang sudah berjuang keras memaksakan kemampuan hingga sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan jarak dan biaya yang tidak sedikit, bila putusan pengadilan hanya memutuskan sama saja dengan anjuran mediator yaitu "hak-hak normatif" maka pengadilan hubungan industrial belum berhasil memberikan rasa keadilan terhadap buruh alasan sebagai berikut:
 - 3.1. Berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 telah terbukti bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat bekerja tunduk dan mematuhi aturan serta terbukti terampil/kompetensi dalam pekerjaan;
 - 3.2. Berdasarkan bukti P-10 Surat Pernyataan Penggugat Menerima Anjuran Mediator, telah terbukti secara sah bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat mematuhi hukum aturan ketenagakerjaan;
 - 3.3. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat memilih ke Pengadilan Hubungan Industrial adalah karena terpaksa/tidak ada pilihan lain untuk mendapatkan keadilan;
4. Berdasarkan bukti P-11 Tagihan kredit dan tagihan bon warung telah terbukti bahwa akibat pemberhentian secara tiba-tiba dan sewenang-wenang itu kehidupan keluarga Penggugat semakin terancam, bon di warung tidak bisa bayar, setiap pagi anak sekolah tidak bisa lagi Penggugat memberikan uang jajan, cicilan kredit menunggak;
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah Mulan Jamilah telah menerangkan bahwa Saksi mengetahui bahwa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini adalah, dimana pada tanggal 3 Agustus 2016 Tergugat melalui Abdul Rahman Pimpinan Cabang perusahaan Tergugat di Kuala Kapuas secara lisan memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat;
6. Bahwa maksud hukuman denda keterlambatan pembayaran gaji sebagaimana ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 adalah untuk memberikan efek jera kepada pengusaha agar tidak lalai dalam membayar gaji dan kewajibannya yang sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam hal ini Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa maksud hukuman denda keterlambatan pembayaran gaji sebagaimana ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 adalah untuk memberikan rasa adil atas upaya buruh berjuang mendapatkan keadilan buruh terpaksa menggugat karena harus mendapatkan haknya melalui pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pemohon Kasasi I dan II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 Februari 2017 dan tanggal 20 Februari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena Terbukti Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, maka Tergugat diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar upah sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT. Mandala Multifinance Tbk, dan Pemohon Kasasi II: Siti Mulyati tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 22 hal.Put.Nomor 576 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT. MANDALA MULTIFINANCE Tbk**, tersebut;
2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **SITI MULYATI**, tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./H.Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. Ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H.,M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002